

# PROSIDING

## 8<sup>th</sup> MANAGEMENT DYNAMIC CONFERENCE

# 2023

# 16-17 MARET

| Makassar  
| Indonesia



# TAS EKONOMI DAN



**Prosiding**  
**MADIC 8, 2023**

**Makassar, 16 -17 Maret 2023**

**Dipublikasikan Oleh:**

Departemen Manajemen  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin

**Alamat:**

Gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Kampus Unhas Tamalanrea  
Universitas Hasanuddin  
Jl. P. Kemerdekaan No. 10, Makassar 90245

**Email:** [madic.8.febuh@gmail.com](mailto:madic.8.febuh@gmail.com)

## About Madic 8 2023

Management Dynamics Conference (MADIC) ke-8 adalah seminar nasional yang diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin bekerja sama dengan Forum Pengelola Jurnal Manajemen (FPJM). Tema seminar “*Penguatan Manajemen UMKM sebagai Motor Penggerak Pemulihan Ekonomi Nasional*”. Konferensi ini bertujuan untuk menghimpun berbagai pandangan dan pengalaman empiris dari para praktisi dan akademisi ekonomi mengenai penguatan UMKM sebagai pilar ekonomi utama serta memberikan solusi untuk tujuan ketahanan keberlanjutan (SDGs) Indonesia. Para akademisi, praktisi, peneliti telah berkontribusi dalam pengembangan penelitian manajemen dengan berpartisipasi dalam MADIC 8.

### Panitia Penyelenggara

#### Penanggung Jawab

Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir. SE.,M.Si.

#### Dewan Pengarah

Dr. Mursalim, SE., M.Si.

Prof.Dr.Arifuddin,SE., Ak., M.Si.

Dr. Anas Iswanto Anwar, SE., MA.

Dr. Andi Aswan, SE.,MBA.,M.Phil

Dr. Wahda, SE.,M.Pd.,M.Si.

#### Reviewer

Prof. Dr. H. Muhammad Ali, SE.,MS.

Prof. Dr. Sumardi, SE.,M.Si

Prof. Dr. Hj. Nuraeni Kadir, SE.,M.Si

Prof. Dr. Musran Munizu, SE.,M.Si.

Prof. Dr. Maat Pono, SE.,M.Si.

Dr. Fauziah Umar, SE., MS.

Dr. Hj. Wardhani Hakim, SE., M.Si

Dr. Hj. Nurjannah Hamid, SE.,M.Agr

Shinta Dewi Tikson, SE.,M.MGT

Hendragunawan S. Thayf., SE.,M.Si.,M.Phil

#### Dewan Eksekutif

**Ketua** : Insany Fitri Nurqamar, SE, MM

**Sekretaris** : Fahrina Mustafa, Se.,M.Si

**Bendahara** : Daniella C. S., Se.,M.Sc

#### Submission

Farhana Ramdhani Sumardi, SE.,MM

#### Publikasi

Rianda Ridho H Thaha,SE.,MBA.

Romi Setiawan SE., MM.

#### Acara dan dokumentasi

Isnawati Osman, SE.,M.BUS.

Dr. Haeriah Hakim, SE.,M.MKTG.

Asty Almaida, SE.,M.SI.

#### Sponsorship

Dr. A. M. Nur Bau Massepe, SE.,M.SI.

#### Tim Pendukung

Tamsir, SE.

Bustanil Arifin, SE

Ridwan

Raehanah Tul Jannah, SE

Dinda Syelfi Madiana

Fadli

Andi Hijeriani

Sarniati

M.Iqbal

Ihya' Ulumuddin

Syahriwildani Nur

St. Sharaeni Andin Islahuddin

Syafitriani

Anistasya Zhalsabila

Steffi Audelin Solllu

Muhammad Iqbal

## **Sambutan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin**

Selamat datang di Management Dynamics Conference (MADIC) ke-8 diadakan pada tanggal 16 – 17 maret 20223 di Makassar, Indonesia. Konferensi ini diselenggarakan untuk mempromosikan diskusi antara berbagai pemangku kepentingan tentang, manajemen dan bidang ekonomi. Kali ini, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin menjadi tuan rumah bekerja sama dengan Forum Pengelola Jurnal Manajemen (FPJM). Melanjutkan tradisi menyatukan penelitian, pembuat kebijakan, akademisi dan berbagai pemangku kepentingan untuk mempresentasikan dan mendiskusikan isu terkini terkait perkembangan ekonomi nasional. Untuk memperkuat pembahasan tentang manajemen, ekonomi dan bidang akuntansi, kami sepakat mengangkat topik konferensi tahun ini berjudul “*Penguatan Manajemen UMKM sebagai Motor Penggerak Pemulihan Ekonomi Nasional*”. Untuk memberikan informasi terbaru mengenai topik kepada pembaca dan peserta, kami ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada 3 narasumber dihadirkan dalam acara ini yaitu M. Fankar Umran CEO BRI Insurane, Causa Iman Karana Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, dan Darwisman Kepala OJK Regional Sulampapua atas wawasan dan dukungan mereka selama konferensi. Kami berharap acara ini sangat mendorong diskusi tentang peningkatan kualitas UMKM di Indonesia. Selain itu kami ingin menyampaikan terima kasih dan dukungan kami kepada

Terakhir, kami ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi atas kontribusi dan kerja sama yang sangat baik di antara kami para peserta konferensi. Selain itu, kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama semua pihak panitia dalam menyelenggarakan konferensi. Kami berharap dapat bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam acara ini. Kami berharap proses ini akan menyediakan berbagai manuskrip unggulan yang dapat memberikan kontribusi besar dalam bidang ekonomi, manajemen dan akuntansi.

**Prof.Dr.Abd. Rahman Kadir, M.Si., CIPM**  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanudin

## **Sambutan Ketua panitia Management Dynamic Conference ke - 8**

Saya sangat senang bahwa acara Management Dynamic Conference ke-8 dengan tema "Penguatan Manajemen UMKM sebagai Motor Penggerak Pemulihan Ekonomi Nasional" telah terlaksana dengan sukses. Semoga acara ini memberikan banyak manfaat dan inspirasi bagi semua peserta yang hadir.

Saya ingin mengucapkan selamat dan mengapresiasi seluruh panitia yang telah bekerja keras dan dedikasi tinggi dalam menyelenggarakan acara ini. Tanpa upaya mereka, acara ini tidak akan mungkin terwujud. Terima kasih atas kerja keras dan komitmen yang telah diberikan.

Selain itu, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada narasumber yang telah berbagi pengetahuan dan pengalaman mereka dalam mendukung penguatan manajemen UMKM. Kontribusi mereka sangat berharga dan saya berharap peserta dapat mengambil manfaat yang besar dari presentasi dan diskusi yang telah dilakukan.

Saya berharap bahwa acara ini menjadi awal dari langkah-langkah konkret dalam memperkuat sektor UMKM sebagai motor penggerak pemulihan ekonomi nasional. Mari kita terus bekerja sama, berinovasi, dan berkolaborasi dalam mendukung pertumbuhan UMKM dan memajukan ekonomi kita.

Terima kasih kepada semua yang telah berpartisipasi dalam acara ini, termasuk peserta, narasumber, dan semua pihak yang telah memberikan dukungan. Semoga kita dapat melanjutkan semangat dan energi positif ini untuk memperkuat sektor UMKM dan membangun ekonomi yang lebih kuat.

Sekali lagi, selamat atas kesuksesan acara Management Dynamic Conference ke-8. Semoga langkah-langkah yang dihasilkan dari acara ini dapat memberikan dampak yang positif bagi penguatan manajemen UMKM dan pemulihan ekonomi nasional.

**Insany Fitri Nurqamar, S.E.,M.M.**

Ketua panitia Management Dynamic Conference ke - 8  
Universitas Hasanudin

- Intan DA dan Sudiarta GM (2017). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Pertumbuhan Asset terhadap Nilai Perusahaan. E-Jurnal manajemen UNUD. Vol. 6, No. 4. 2222-2252
- Kusnendi. (2008). Model-Model Persamaan Struktural dan Multigroup Sample dengan Lisrel. Bandung: CV Alfabeta
- Maheswari. (2016) Pengaruh Tingkat Kesehatan Bank dan Ukuran Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan. Jurnal Akutansi Universitas Udayana, Vol. 16 (2), Agustus: 1319-1346
- Mega, Dwi Primadhany. (2019). Pengaruh *Financial Distress* terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Pertambangan periode 2013-2019. Universitas Andalas. <http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/44240>
- Muflihah IZ. (2017). Analisis *Financial Distress* Perusahaan Manufaktur Di Indonesia Dengan Regresi Logistik. 2017;(1411).
- Pratama, IG dan Wiksuana, IG. (2016) Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Leverage Terhadap Nilai perusahaan dengan Profitabilitas sebagai Variabel Mediasi. *E-Journal Udayana*. ISSN: 2302-8912. Vol. 5, No. 2. 7717-7745.
- Sijabat, Anthony Hardinal. (2018). Analisis Pengaruh Financial Distress dan Firm Size Terhadap Nilai Perusahaan Melalui Profitabilitas pada Perusahaan Properti dan Real Estate. Universitas Sumatera Utara.
- Sugiyono. (2017) Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D , Bandung: Alfabeta
- Susilawati, et al (2017) Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Leverage terhadap Financial Distress Pada Subsektor Minyak dan Gas. Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis Unisbat. ISSN:2460:6561. Volume. 3, No. 2.
- Syntiara, dkk (2019). Pengaruh profitabilitas, Struktur Modal, Ukuran Perusahaan Kebijakan Dividen terhadap Nilai Perusahaan. *E-Journal Udayana*. ISSN: 2302-8912. Vol. 8, No. 2. 1338-1367
- idx.co.id*

**ID25937**

**STUDI PENINGKATAN KAPABILITAS APARAT  
PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP) LEVEL 3  
PADA INSPEKTORAT KOTA MAKASSAR**

Saa'dillah<sup>1</sup>, Andi Reni<sup>2</sup>, Muh. Asdar<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Hasanuddin

Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 10, Kota Makassar

saadillahsakil544@gmail.com

### **Abstract**

*The Government Internal Supervisory Apparatus (APIP) is a Government Agency established with the task of carrying out internal supervision within the central government and / or local government. Related to the implementation of this role, APIP capability is considered an important indicator to see the extent to which APIP as an institution, has been able to define the role of internal supervision and contribute to the achievement of organizational goals. For this reason, regulations on APIP capability assessment are established as a standard for professional qualifications and characteristics of capable APIP in public sector organizations in Indonesia. This study aims to determine the description of increasing APIP level 3 capability at the Makassar City Inspectorate, what obstacles are found and what strategies are carried out to overcome obstacles in increasing APIP Level 3 capability. The research approach used is qualitative with a case study research type or strategy. Researchers as key instruments with data collection techniques using in-depth interviews, observation, documentation studies and triangulation in the data collection process.*

*Keywords: Government Internal Supervisory Apparatus (APIP), internal supervision, central government, local government, APIP capability*

### **Abstrak**

*Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah Instansi Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah. Terkait dengan pelaksanaan peran tersebut, kapabilitas APIP dianggap sebagai indikator penting untuk melihat sejauh mana APIP sebagai institusi, telah mampu mendefinisikan peran pengawasan intern dan berkontribusi terhadap pencapaianmtujuan organisasi. Untuk itu ditetapkan peraturan tentang penilaian kapabilitas APIP sebagai standar kualifikasi profesional dan karakteristik APIP yang kapabel di organisasi sektor publik di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran peningkatan kapabilitas APIP level 3 di Inspektorat Kota Makassar, kendala apa saja yang ditemukan dan strategi apa yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam peningkatan kapabilitas APIP Level 3. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis atau strategi penelitian studi kasus. Peneliti sebagai instrument kunci dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi, studi dokumentasi dan triangulasi dalam proses pengumpulan datanya.*

*Kata kunci: Government Internal Supervisory Apparatus (APIP), internal supervision, central government, local government, APIP capability*

## **1. Pendahuluan**

Kondisi nasional pada tahun 2021, Kapabilitas APIP Level 3 baru mencapai 41,89% atau 261 dari 623 Kementerian/Lembaga/Daerah (K/L/D), sedangkan target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional tahun 2015 – 2019 adalah level 3. Hal tersebut ditegaskan kembali dalam arahan Presiden RI Joko Widodo pada Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern, agar kapabilitas APIP di setiap K/L/D pada akhir tahun 2019 berada level 3, jika dinilai dengan menggunakan Internal Audit Capability Model (IACM) yang dikembangkan oleh The Institute of Internal Auditor (IIA) tahun 2009. Kondisi nasional tersebut juga merupakan bagian atau sumbangsi kondisi APIP di daerah, khususnya di wilayah Sulawesi Selatan yang jumlah Kapabilitas APIP Level 3 baru mencapai 48,00%, bahkan APIP di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Kota Makassar termasuk belum mencapai Kapabilitas APIP Level 3 tersebut.

Berdasarkan data persentase realisasi belanja realisasi belanja APBD Provinsi dan APBD Kota Se Indonesia Tahun Anggaran 2022 Per 23 Juli 2022, ditemukan fenomena bahwa Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota yang APIP nya belum level 3 memiliki rata-rata persentase realisasi belanja yang rendah atau kategori merah bahkan Pemerintah Kota Makassar masuk dalam 10 (sepuluh) Daerah realisasi belanja terendah se Indonesia. Fenomena tersebut menggambarkan peran APIP yang perlu ditingkatkan efektifitasnya, sebagaimana diketahui bahwa APIP melakukan reuiu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD), penyerapan anggaran, penyerapan pengadaan barang dan jasa serta realisasi penyerapan dana dan capaian output Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik. Penyerapan anggaran merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kualitas pelaksanaan anggaran satuan kerja berdasarkan eksekusi belanja dengan target penyerapan triwulanan.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai koordinator APIP harus mampu membina dan menggerakkan APIP di seluruh Indonesia untuk lebih profesional dan berdampak terhadap kemajuan di masing-masing instansi, dan untuk meningkatkan mutu kapabilitas APIP serta mengatasi gap kondisi pengawasan di

Indonesia dengan yang diamanatkan pada pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, bahwa perwujudan peran APIP yang efektif sekurang-kurangnya harus (a) memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan tugas dan fungsi instansi pemerintah; (b) memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam tugas dan fungsi instansi pemerintah; (c) memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola tugas dan fungsi instansi pemerintah. BPKP melakukan penyesuaian konsep dan mekanisme penilaian kapabilitas dengan mengadaptasi berbagai praktik-praktik terbaik (best

practices) penilaian kapabilitas APIP antara lain IACM Revised 2017, Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI), dan model penilaian kapabilitas APIP yang dikembangkan di negara lainya seperti ambition model yang ada di Belanda serta memperhatikan hasil kajian Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengawasan (Puslitbangwas) BPKP Nomor LP-35/LB/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Laporan Kajian Pengukuran Kapabilitas APIP dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip penerapan (applicability) dan pemahaman (understandability) yang dibangun dari konteks dan perspektif kearifan lokal (local wisdom) APIP di Indonesia dengan menetapkan Peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas APIP pada K/L/D tanggal 19 November 2021, mengganti Peraturan Kepala BPKP Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah serta menerbitkan Surat

Nomor S-101/D3/04/2022 tanggal 2 Maret 2022 perihal Suplemen Daftar Uji dan Bukti Pendukung Penilaian Kapabilitas APIP K/L/D. Sehingga terdapat perbedaan mendasar antara penelitian saat ini dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yaitu adanya penyesuaian konsep penilaian kapabilitas APIP pada tahun 2022 dengan beberapa poin pembaruan sebagaimana disajikan pada tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1. Poin pembaruan Penilaian Kapabilitas APIP tahun 2022

No	Keterangan	Sebelum	Sesudah
1	Kerangka Pikir/ Model Pendekatan	IACM tahun 2009	IACM Revised tahun 2017, SAIP, Ambition Model, dan Hasil Kajian Puslitbangwas BPKP
2	Objek Penilaian	Pemenuhan Infrast Kapabilitas APIP	Pemenuhan Infrastruktur dan Hasil Kapabilitas APIP
3	Metode Penilaian	Building Block	Scoring System
4	Mekanisme Penilaian	Penilaian Mandiri dan Quality Assurance	Penilaian Mandiri, Evaluasi dan Ekspose Panel
5	Pola Hubungan Antar Elemen	Belum dikaitkan Hubungan Antar Elemen	Lima Elemen pada Komponen Enabler Saling Berkaitan Satu Sama Lain dan Mendukung Elemen Peran dan Layanan pada Komponen Delivery
6	Metode Penilaian	Terkesan Document Based	Mengedepankan Substance Over Form
7	Waktu Penilaian	Tidak secara Periodik, Dilaksanakan Sesuai Kebutuhan	Penilaian Dilakukan Secara Periodik (Tahun) Timeline Penilaian Selaras Penilaian SPIP Terintegrasi

Sumber: BPKP 2022

Pada tahun 2022 Pemerintah Kota Makassar menargetkan untuk dapat mencapai Kapabilitas APIP level 3. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Makassar

Nomor 5 tahun 2021 tentang RPJM Daerah tahun 2021 – 2026 dan merupakan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kota Makassar, dengan rincian target kinerja penyelenggaraan urusan pengawasan bidang pemerintahan Pemerintah Kota Makassar pada tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 2. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pengawasan Bidang Pemerintahan

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja pada tahun ke				
			2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan kualitas pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur pengawasan	Meningkatnya efektifitas pengawasan internal dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar	Tingkat Kapabilitas APIP	Leve	Leve	Level	Level 3	Level 4

Sumber: RPJMD Kota Makassar 2021 – 2026

Untuk itu, penelitian ini berupaya untuk memperoleh gambaran peningkatan kapabilitas APIP level 3 pada Inspektorat Kota Makassar, kendala apa saja yang ditemukan dan strategi apa yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam peningkatan kapabilitas APIP level 3 pada Inspektorat Kota Makassar.

## 2. Metode

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis atau strategi

penelitian studi kasus, karena perlu diexplorasi fenomena terjadi secara alami dan dikaji lebih mendalam untuk menyajikan pandangan detail dengan permasalahan yang ada kemudian dianalisis dan diinterpretasikan dengan cara menarik kesimpulan. Peneliti sebagai instrument kunci dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi, studi dokumentasi dan triangulasi dalam proses pengumpulan datanya. Penentuan pihak yang jadi partisipan atau yang diajak wawancara menggunakan Nonprobability Sampling dengan teknik Purpose Sampling. Sehingga partisipannya adalah tim penilaian mandiri kapabilitas APIP, tim evaluasi dan penetapan level kapabilitas APIP dan pejabat struktural dan pejabat fungsional auditor di Inspektorat Kota Makassar dan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 11 (sebelas) orang.

Teknik analisis adalah suatu teknik yang digunakan sebagai alat bantu bagi peneliti untuk mengambil suatu keputusan atas sejumlah data penelitian yang telah terkumpul, untuk menafsirkan dan menganalisis data digunakan teknik analisis kualitatif antara lain dengan membandingkan antara proses bisnis penilaian Kapabilitas APIP yang diatur dalam Peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021 dengan pelaksanaannya, membandingkan antara suplemen daftar uji dan bukti pendukung penilaian kapabilitas APIP dengan data yang telah tersedia atau dapat dipenuhi serta menggunakan hasil evaluasi atas hasil penilaian mandiri, yang diharapkan dapat menggambarkan area-area yang memerlukan perbaikan dan menjadi dasar perumusan rencana aksi atau perbaikan berkelanjutan menuju kapabilitas APIP yang lebih tinggi sampai dengan level optimum..

### 3. Hasil

#### Kronologi Pencapaian Level Kapabilitas Apip Inspektorat Kota Makassar

Kegiatan yang telah dilakukan oleh Inspektorat Kota Makassar, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dan BPKP Pusat dalam pencapaian Kapabilitas APIP Level 3 disajikan pada tabel 5.2 sebagai berikut:

Tabel 3. Kronologi Pencapaian Level Kapabilitas APIP Inspektorat Kota Makassar

o	Uraian Kegiatan	Nomor dan Tanggal Surat	No. dan Tanggal Laporan	Asal Surat
	Atensi Penilaian M Kapabilitas APIP	S-494/PW21/6/2022 tanggal 2 Maret 2022	-	Perwakilan BP Provinsi Sulsel
	Bimbingan Peningkatan Kapabilitas APIP pada Inspektorat Makassar	ST-361/PW21/6/2022 tanggal 6 Maret 2022	PE.07.03/LBINAPI P325/PW21/06/2022 tanggal 28 April 2022	Perwakilan BP Provinsi Sulsel
	Diseminasi Ap Penilaian Kapabilitas APIP	S-776/PW21/6/2022 tanggal 31 Maret 2022	-	Perwakilan BP Provinsi Sulsel
	Perubahan Pembentukan Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kota Makassar Tahun 2022	Keputusan Walikota Makassar Nomor 1506/700.05/2022 tanggal 4 April 2022	-	Walikota Makassar

	Penilaian Mandiri Dokumen Peningkatan Kapabilitas APIP	ST-0599/ST-Insp/V/2022 tanggal 20 Mei 2022	Surat Pertanggungjawaban hasil Penilaian Kapabilitas APIP Tanggal 30 Juni 2022	Inspektorat Kota Makassar
	Permintaan Evaluasi atas Hasil Penilaian Mandiri Tingkat Kapabilitas APIP Inspektorat Kota Makassar	Nomor 1059/Insp/700/VI/2022 tanggal 30 Juni 2022	-	Inspektorat Kota Makassar
	Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP	PE.09.02/ST-1158/PW21/6/2022 Tanggal 10 Agustus 2022	PE.09.03/LHE-823/PW21/6/2022 Tanggal 5 Oktober 2022	Perwakilan BP Provinsi Sulsel
	Permohonan Ev Jenjang 2	PE.12.02/S-2400/PW21/6/2022 Tanggal 18 Oktober 2022		Perwakilan BP Provinsi Sulsel
o	Uraian Kegiatan	Nomor dan Tanggal Surat	No. dan Tanggal Laporan	Asal Surat
	Ekspose Mandiri atas hasil Evaluasi Kapabilitas APIP Level 3 Tahun 2022	PE.09/S-1159/D3/04/2022 Tanggal 1 November 2022	Undangan Ekspose	BPKP Pusat
0	Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Level 3 Inspektorat Kota Makassar	-	PE.09.03/LHE-1174/PW21/6/2022 Tanggal 20 Desember 2022	Perwakilan BP Provinsi Sulsel
1	Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kota Makassar Tahun 2022	PE.09.03/SP-1500/D3/04/2022 Tanggal 28 Desember 2022	-	BPKP Pusat

Sumber: BPKP 2022

### Kondisi Setelah Bimbingan Teknis dan Diseminasi Aplikasi Penilaian Kapabilitas APIP

Gambaran kapabilitas Inspektorat Kota Makassar berdasarkan Peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021 Per 21 April 2022 yaitu masih terdapat 10 (sepuluh) topik kapabilitas APIP yang masih harus dipenuhi oleh Inspektorat Kota Makassar untuk mencapai Level 3 berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 8 Tahun 2021, yakni Perencanaan SDM APIP, Pengembangan SDM Profesional APIP, Program Penjaminan dan Peningkatan Kualitas, Pelaksanaan Anggaran, Pengelolaan Komunikasi Internal APIP, Hubungan APIP dengan Manajemen, Audit Ketaatan (Compliance Auditing), Audit Kinerja (Performance Auditing), Assurance atas Tata Kelola, Manajemen Risiko,

dan Pengendalian Organisasi K/L/D (Overall Assurance on Governance, Risk, and Control/GRC), serta Jasa Konsultansi (Advisory Services).

### Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat Kota Makassar

Berdasarkan Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP oleh Inspektorat Kota Makassar Per 30 Juni 2022 diperoleh kesimpulan Kapabilitas Inspektorat Kota Makassar berada pada Level 3 dengan skor 3,12 sebagaimana disajikan pada tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 4 Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat Kota Makassar

No	Elemen	Level	Skor
<b>Komponen Dukungan Pengawasan (Enabler)</b>			
1	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	3	0,54
2	Praktik Profesional	3	0,54
3	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	3	0,18
4	Budaya dan Hubungan Organisasi	3	0,18
5	Struktur Tata Kelola	4	0,48
<b>Komponen Aktivitas Pengawasan (Delivery) dan Kualitas Pengawasan (Result)</b>			
6	Peran dan Layanan	3	1,20
Simpulan Entitas		3	3,12

Sumber: Inspektorat 2022

### Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat Kota Makassar

Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat Kota Makassar menyimpulkan bahwa Inspektorat Kota Makassar berada pada Level 3 dengan skor 3,00 sebagaimana disajikan pada tabel 5 sebagai berikut:

Tabel 5 Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat Kota Makassar

No	Elemen	Level	Skor
<b>Komponen Dukungan Pengawasan (Enabler)</b>			
1	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	3	0,54
2	Praktik Profesional	3	0,54
3	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	3	0,18
4	Budaya dan Hubungan Organisasi	3	0,18
5	Struktur Tata Kelola	3	0,36
<b>Komponen Aktivitas Pengawasan (Delivery) dan Kualitas Pengawasan (Result)</b>			
6	Peran dan Layanan	3	1,20
Simpulan Entitas		3	3,00

Sumber: BPKP 2022

## Uraian Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat Kota Makassar

Simpulan atas enam elemen kapabilitas APIP diperoleh dari terpenuhinya 18 topik yang sudah terimplementasikan secara baik dan terus menerus sebagaimana disajikan pada tabel 6 sebagai berikut:

Tabel 6 Rincian Simpulan atas enam elemen kapabilitas APIP

Elemen	Topik	Aspek Penilaian					Simpulan Level
		Formalitas Kebijakan	Kualitas Kebijakan	Implementasi	Perbaikan Berkelanjutan	Optimum	
1	2	3	4	5	6	7	8
Komponen Dukungan Pengawasan (Enabler) 60%							
Pengelolaan Sumber Daya Manusia 30%	1. Perencanaan SDM APIP	Y	Y	Y	T	T	3
	2. Pengembangan SDM Profesional APIP	Y	Y	Y	T	T	3
Praktik Profesional 30%	3. Perencanaan Pengawasan	Y	Y	Y	T	T	3
	4. Program Penjaminan dan Peningkatan Kualitas	Y	Y	Y	T	T	3
Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja 10%	5. Rencana Kerja dan Anggaran APIP	Y	Y	Y	T	T	3
	6. Pelaksanaan Anggaran	Y	Y	Y	T	T	3
	7. Sistem Pengukuran Kinerja APIP	Y	Y	Y	T	T	3
	8. Pelaporan Kepada Manajemen K/L/D	Y	Y	Y	T	T	3
Budaya dan Hubungan Organisasi 10%	9. Pengelolaan Komunikasi Intern APIP	Y	Y	Y	T	T	3
	10. Hubungan APIP dengan Manajemen	Y	Y	Y	T	T	3
	11. Koordinasi dengan Pihak Lain yang Memberikan Saran dan Penjaminan	Y	Y	Y	T	T	3
Struktur Tata Kelola 20%	12. Mekanisme Pendanaan	Y	Y	Y	T	T	3
	13. Akses Penuh Informasi Organisasi, Aset, dan SDM	Y	Y	Y	T	T	3
	14. Hubungan Pelaporan	Y	Y	Y	T	T	3
Komponen Aktivitas Pengawasan (Delivery) dan Kualitas Pengawasan (Result) 40%							

Peran dan Layanan	15. Audit Ketaatan (Compliance Audit)	Y	Y	Y	T	T	3
	16. Audit Kinerja (Performance Auditing)	Y	Y	Y	T	T	3
	17. Assurance atas Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Organisasi K/L/D	Y	Y	Y	T	T	3
	18. Jasa Konsultasi (Advisory Serv)	Y	Y	Y	T	T	3

Sumber: BPKP 2022

### Kendala-kendala dalam Peningkatan Kapabilitas APIP

Dari hasil evaluasi atas Penilaian Mandiri Peningkatan Kapabilitas APIP Inspektorat Kota Makassar tahun 2022 masih dijumpai kendala-kendala atau Area of Improvement (AoI) yang perlu mendapat perhatian untuk perbaikan pada lima topik, yaitu:

1) Pengembangan SDM

Perlu meningkatkan kompetensi SDM APIP melalui diklat maupun sertifikasi penunjang pengawasan terkait manajemen risiko.

2) Perencanaan Pengawasan

- a. Register risiko perlu disempurnakan/diupdate dan dievaluasi relevansinya dengan tujuan.
- b. Identifikasi risiko perlu dilakukan secara hati-hati karena akan menentukan jenis pengawasan yang akan dilakukan, apakah berupa audit kinerja, ketaatan atau konsultasi.
- c. Perlu meningkatkan implementasi MR Pemda, melalui penyusunan risk register di level OPD dan level program kegiatan strategis pemerintah daerah.

3) Audit Kinerja

- a. Perbaiki kualitas pelaksanaan audit kinerja dengan memperhatikan risiko dan keterkaitan dengan tercapainya tujuan program.
- b. Agar menggunakan register risiko sebagai acuan dalam Menyusun TAO audit ketaatan dan kinerja sehingga hasil audit bisa focus memperbaiki tata Kelola manajemen risiko dan pengendalian dalam mengawal pencapaian tujuan program strategis.
- c. Mendorong pelaksanaan audit kinerja pada program strategis lintas sektoral sebagai contoh ketahanan pangan yang melibatkan unsur pertanian, infrastruktur, perdagangan dan seterusnya, sehingga dapat diukur keberhasilannya secara komprehensif.

4) Asurans GRC

- a. APIP perlu mendorong manajemen melakukan PM atas penyelenggaraan SPIP dan selanjutnya melakukan penjaminan kualitasnya.
- b. APIP harus mampu menjadi fasilitator yang baik, sehingga APIP dapat

mendampingi OPD dalam melakukan penilaian risiko dengan baik, termasuk dalam menilai risiko strategis.

- c. Rekomendasi atas hasil asurans GRC berfokus pada perbaikan 3E, GRC dan menjadi early warning.
- 5) Jasa Konsultansi
  - a. Mendorong APIP melakukan peningkatan kompetensi teknis SDM APIP dalam melakukan peran layanan audit ketaatan, audit kinerja, asurans GRC, penyusunan laporan, maupun jasa konsultansi, melakukan peningkatan kapasitas SDM dalam hal Manajemen Risiko.
  - b. APIP agar meningkatkan pemberian jasa konsultansi untuk mendorong efektivitas implementasi MR di Kota Makassar.
  - c. APIP menegaskan bahwa tanggungjawab pelaksanaan atas saran yang diberikan tetap berada pada manajemen, APIP bertanggungjawab sebatas atas saran yang diberikan.

Selain itu, terdapat kendala-kendala dalam proses pemenuhan daftar uji dan bukti pendukung, yaitu:

- 1) Padatnya jadwal penugasan di Inspektorat Kota Makassar;
- 2) Data administrasi kegiatan tidak terdokumentasi dengan baik;
- 3) Minimnya SDM yang memiliki pengetahuan dan pemahaman terkait daftar uji dan bukti pendukung penilaian Kapabilitas APIP.

### **Strategi untuk mengatasi kendala dalam Peningkatan Kapabilitas APIP**

Strategi yang perlu dilakukan sebagai sarana untuk penguatan (continuous improvement) agar pemenuhan terhadap pernyataan menjadi semakin sempurna dan berkesinambungan (sustainable) serta untuk mengoptimalkan hasil pengawasan yang dilakukan dalam memperbaiki tata kelola, pengelolaan risiko, dan pengendalian intern atas program strategis daerah yakni sebagai berikut:

- 1) Melakukan evaluasi risk register OPD secara berkala.
- 2) Mengembangkan kemampuan SDM inspektorat terkait penugasan audit kinerja.
- 3) Melakukan evaluasi kinerja SDM inspektorat secara berkala.
- 4) Merencanakan pelaksanaan audit kinerja secara berkala.
- 5) Menyusun rencana aksi peningkatan kapabilitas APIP.
- 6) Merencanakan dan melaksanakan peningkatan kompetensi SDM pengawasan dengan alokasi anggaran yang memadai, terutama sertifikasi jabatan, sertifikasi profesional penunjang pengawasan, maupun teknis substansi;
- 7) Memastikan penerapan Peraturan Walikota Makassar Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah, berfungsinya struktur pengelolaan risiko yang telah ditetapkan serta ditetapkannya Maturitas SPIP Terintegrasi dalam dokumen perencanaan pemerintah daerah dan Kapabilitas APIP dalam dokumen perencanaan Inspektorat;
- 8) Memastikan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) telah berbasis risiko dan memberikan alokasi jenis pengawasan yang lebih besar pada audit kinerja atas program strategis pemerintah daerah;

- 9) Menetapkan indikator kinerja Inspektorat yang lebih relevan dengan perannya dalam mengawal tata kelola, pengelolaan risiko, dan pengendalian intern, serta mengacu pada Kebijakan Pengawasan dari Kementerian Dalam Negeri;
- 10) Meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan BPK RI, KPK, Inspektorat/Inspektorat Jenderal Kementerian/Lembaga, Inspektorat Provinsi dan BPKP mulai dari merencanakan, melaksanakan, mengkomunikasikan, serta menindaklanjuti hasil pengawasan;
- 11) Meningkatkan kualitas hasil pengawasan sehingga dapat bersifat strategis bagi pimpinan daerah untuk pengambilan keputusan;
- 12) Menindaklanjuti hasil evaluasi penilaian mandiri dan melakukan penilaian secara berkala untuk meningkatkan kapabilitasnya sehingga dapat menjadi mitra strategis pimpinan daerah.

Adapun strategi dalam mengatasi kendala dalam proses pemenuhan daftar uji dan bukti pendukung, yaitu:

1) Komitmen Inspektur

Berperan aktif dalam disetiap proses peningkatan Kapabilitas APIP melalui hal-hal sebagai berikut:

- a. Mencantumkan target level 3 Kapabilitas APIP dalam dokumen perencanaan
  - b. (RPJMD, Rencana Strategi, Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama)
  - c. Memberikan pemahaman arti pentingnya Kapabilitas APIP kepada Tim Penilaian
  - d. Mandiri;
  - e. Melakukan koordinasi dan pemantauan secara berkelanjutan progres pemenuhan daftar uji dan bukti pendukung untuk memastikan kebutuhan pemenuhan infrastruktur telah terpenuhi;
  - f. Menindaklanjuti saran dan rekomendasi laporan-laporan terkait peningkatan
  - g. Kapabilitas APIP;
  - h. Melakukan revisi anggaran untuk memenuhi jumlah anggaran minimal Inspektprat yang disyaratkan;
  - i. Menghadiri kegiatan ekspos dan panel dengan tim penilaiain mandiri, tim evaluasi penilaian mandiri (Perwakilan BPKP) dan tim quality assurance (BPKP Pusat);
- 2) Meningkatkan frekuensi program pelatihan mandiri dan pendampingan peningkatan kapabilitas APIP;
  - 3) Melakukan telaah sejawat antar APIP dengan APIP yang telah Level 3 dan selanjutnya berdiskusi terkait pengalaman serta strategi pencapaian kapabilitas APIP level 3;
  - 4) Membentuk grup whatsapp dengan tim evaluasi penilaian mandiri untuk memudahkan koordinasi, komunikasi dan pemantauan progress pemenuhan serta sebagai media pengingat;
  - 5) Membagi tanggungjawab tim penilaian mandiri ke masing elemen2 dengan dukungan seluruh unsur di Inspektorat Kota Makassar khususnya kelompok jabatan fungsional, subbagian perencanaan dan subbagian evaluasi dan pelaporan.

Berdasarkan laporan hasil evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Level 3 Inspektorat Kota Makassar Nomor PE.09.03/LHE-1174/PW21/6/2022 Tanggal 20 Desember 2022 dan surat hasil evaluasi atas penilaian mandiri kapabilitas APIP pada

Inspektorat Kota Makassar tahun 2022 tanggal 28 September 2022 menunjukkan bahwa Inspektorat Kota Makassar telah berada pada Level 3 dengan skor 3,00 untuk seluruh elemen kapabilitas APIP.

#### **4. Pembahasan**

Peningkatan kapabilitas APIP sebagaimana telah dijelaskan dalam peraturan BPKP nomor 8 tahun 2021 tentang penilaian kapabilitas APIP K/L/D terdiri dari tiga komponen yang mempengaruhi peran APIP yang efektif. komponen tersebut meliputi dukungan pengawasan (enabler), aktivitas pengawasan (delivery), dan kualitas pengawasan (result). komponen tersebut berawal dari logika berfikir hubungan antara input/masukan, proses, dan output/hasil. secara keseluruhan, komponen dukungan dan aktivitas pengawasan dalam penilaian kapabilitas apip dijabarkan ke dalam 6 elemen dan 18 topik. komponen dukungan pengawasan mendapatkan bobot penilaian sebesar 60%, sedangkan aktivitas dan kualitas pengawasan mendapatkan bobot penilaian sebesar 40%.

Untuk memperoleh capaian level kapabilitas APIP, tim akan menilai komponen dukungan dan aktivitas pengawasan, sehingga memperoleh gambaran kondisi APIP yang dijabarkan ke dalam:

1. Kebijakan berupa mandat dan dukungan pengawasan yang memuat ketentuan infrastruktur pengawasan;
2. Implementasi berupa pelaksanaan atas mandate/kebijakan sesuai peraturan/standar/praktik-praktik profesional;
3. Hasil implementasi yang dilakukan telah menunjukkan kualitas yang dapat mendorong peran dan layanan APIP yang efektif.

#### **Hubungan Antar Komponen Kapabilitas APIP**

Setiap komponen penilaian kapabilitas APIP yaitu komponen dukungan pengawasan, komponen aktivitas, dan komponen kualitas/hasil memiliki hubungan yang saling terkait, bukan merupakan bagian yang terpisah-pisah. Keterkaitan dan hubungan antar komponen tidak hanya berfokus menghasilkan suatu nilai level kapabilitas melainkan juga akan menghasilkan area perbaikan yang masih diperlukan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kemanfaatan APIP bagi Pemerintah Daerah. Area perbaikan selanjutnya diinternalisasi secara terus menerus agar setiap komponen melembaga (terinstitusionalisasi ) dan dapat menghasilkan level kapabilitas yang dikehendaki dan pada akhirnya akan dapat mewujudkan peran APIP yang efektif.

Untuk mewujudkan peran tersebut, APIP melakukan suatu aktivitas pengawasan (delivery) berupa peran dan layanan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah. Adapun bentuk peran dan layanan yang diberikan dapat berupa asurans dan jasa konsultasi. Dalam memberikan peran dan layanan, APIP membutuhkan suatu dukungan pengawasan (enabler) berupa pengelolaan SDM yang kompeten dan profesional, adanya praktikpraktik profesional, budaya dan hubungan organisasi yang dijalinnya, serta didukung dengan struktur tata kelola, dan akuntabilitas manajemen kinerja.

Adapun keterkaitan antar komponennya yaitu APIP sebagai suatu organisasi perlu didukung dengan struktur tata kelola seperti ketersediaan pendanaan/anggaran dalam melakukan aktivitas pengawasan, akses penuh terhadap informasi yang diperlukan dalam

pelaksanaan tugas pengawasan, dan hubungan pelaporan formal atas aktivitas pengawasan yang dilakukannya. Atas struktur tata kelola yang telah terbangun, APIP menjalin budaya dan hubungan komunikasi yang efektif di dalam dan di luar lingkungan APIP serta kepada pihak lain yang memberikan saran dan penjaminan. Struktur tata kelola, budaya dan hubungan komunikasi yang telah terbangun seyogyanya didukung juga dengan pengelolaan SDM yang kompeten dan profesional dalam hal perencanaan dan pengembangan SDM APIP, sehingga APIP dapat menjalankan praktik profesionalnya seperti menyusun Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR) dan melakukan Program Penjaminan Peningkatan Kualitas (QAIP).

Proses-proses tersebut sejatinya dituangkan ke dalam akuntabilitas dan manajemen kinerja APIP seperti rencana kerja anggaran APIP, system pengelolaan anggaran secara ekonomis dan efisien, sistem pengukuran kinerja, dan pelaporan manajemen APIP terhadap organisasi.

Keseluruhan proses diharapkan dapat memberikan dukungan pengawasan yang handal bagi APIP untuk melaksanakan aktivitas pengawasan seperti asurans dan jasa konsultansi. Dukungan pengawasan yang handal diharapkan dapat membantu APIP melaksanakan aktivitas pengawasan secara efektif sehingga kualitas pengawasan yang dihasilkan dapat memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan dan aspek 3E, memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, serta memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola organisasi sebagaimana mandat Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

## **5. Kesimpulan**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan disimpulkan bahwa Inspektorat Kota Makassar telah mencapai target yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 tahun 2021 tentang RPJM Daerah tahun 2021 – 2026 dan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kota Makassar tahun 2022 yaitu tingkat kapabilitas APIP level 3 dengan skor 3,00 untuk seluruh elemen kapabilitas APIP, sebagaimana tercantum dalam laporan hasil evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Level 3 Inspektorat Kota Makassar Nomor PE.09.03/LHE-1174/PW21/6/2022 Tanggal 20 Desember 2022 dan surat hasil evaluasi atas penilaian mandiri kapabilitas APIP pada Inspektorat Kota Makassar tahun 2022 tanggal 28 Desember 2022.

Namun masih dijumpai kendala-kendala atau Area of Improvement (AoI) yang perlu mendapat perhatian untuk perbaikan pada lima topik, yaitu Pengembangan SDM, Perencanaan Pengawasan, Audit Kinerja, Asurans GRC dan Jasa Konsultansi, selain itu terdapat kendala-kendala dalam proses pemenuhan daftar uji dan bukti pendukung, yaitu padatnya jadwal penugasan di Inspektorat Kota Makassar, data administrasi kegiatan tidak terdokumentasi dengan baik serta minimnya SDM yang memiliki pengetahuan dan pemahaman terkait daftar uji dan bukti pendukung penilaian Kapabilitas APIP.

Strategi yang perlu dilakukan sebagai sarana untuk penguatan (*Continuous Improvement*) agar pemenuhan terhadap pernyataan menjadi semakin sempurna dan

berkesinambungan (*Sustainable*) serta untuk mengoptimalkan hasil pengawasan yang dilakukan dalam memperbaiki tata kelola, pengelolaan risiko, dan pengendalian intern atas studi peningkatan kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) pada inspektorat kota makassar 12 *Scientium Management Review* Vol. 1, No. 1, February 2023 program strategis daerah adalah merencanakan dan melaksanakan peningkatan kompetensi SDM pengawasan, memastikan penerapan Peraturan Walikota Makassar Nomor 29 Tahun 2021, PKPT telah berbasis risiko, menetapkan indikator kinerja yang lebih relevan dengan perannya, meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan BPK RI, KPK, Inspektorat/Inspektorat Jenderal Kementerian/Lembaga, Inspektorat Provinsi dan BPKP, meningkatkan kualitas hasil pengawasan. Adapun strategi dalam mengatasi kendala dalam proses pemenuhan daftar uji dan bukti pendukung, yaitu peran aktif dan komitmen Inspektur dalam disetiap proses peningkatan Kapabilitas APIP untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan menyusun rencana tindak perbaikan atau rencana.

## **B. Saran**

Berdasarkan keterbatasan dari penelitian ini, maka saran untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan SDM: Melakukan peningkatan kompetensi SDM pengawasan melalui pelatihan, workshop, dan pendidikan yang relevan dengan tugas dan peran APIP. Menjamin bahwa staf memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai terkait daftar uji dan bukti pendukung penilaian Kapabilitas APIP.
2. Perencanaan Pengawasan: Memastikan penerapan Peraturan Walikota Makassar Nomor 29 Tahun 2021 terkait perencanaan pengawasan yang berbasis risiko. Menetapkan indikator kinerja yang lebih relevan dengan peran APIP untuk memastikan pengawasan yang efektif dan efisien.
3. Audit Kinerja: Meningkatkan koordinasi dan sinergi antara APIP dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Inspektorat/Inspektorat Jenderal Kementerian/Lembaga, Inspektorat Provinsi, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hal ini dapat membantu meningkatkan kualitas hasil pengawasan dan memperbaiki tata kelola serta pengelolaan risiko.
4. Asuransi GRC dan Jasa Konsultansi: Mengidentifikasi kebutuhan akan asuransi GRC (governance, risk, and compliance) dan jasa konsultansi yang sesuai untuk mendukung peningkatan kapabilitas APIP. Melakukan peninjauan terhadap kebijakan dan praktik terkait untuk memastikan kepatuhan dan pemenuhan standar yang relevan.
5. Pemenuhan Daftar Uji dan Bukti Pendukung: Mengatasi kendala-kendala dalam proses pemenuhan daftar uji dan bukti pendukung dengan memastikan peran aktif dan komitmen dari Inspektur dalam setiap proses peningkatan Kapabilitas APIP. Menyusun rencana tindak perbaikan yang terperinci dan jelas untuk memastikan pemenuhan yang sempurna dan berkesinambungan.

## **Referensi**

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) tahun 2015-2019.

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) tahun 2020-2024.

Peraturan Kepala BPKP Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas APIP.

Peraturan Kepala BPKP Nomor 6 Tahun 2015 tentang Grand Design Peningkatan Kapabilitas APIP Tahun 2015-2019.

Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 220 tahun 2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Belanja Kementerian Negara/Lembaga.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327/1996 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan.

Surat dari Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor B/5200/KSP.00/0116/10/2020 perihal Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).

Surat Edaran dari Menteri Dalam Negeri Nomor 800/4070/SJ tentang Konsultasi Pembentukan Panitia Seleksi Jabatan Inspektur Daerah dan Konsultasi Pemberhentian atau Mutasi Inspektur Daerah dan Inspektur Pembantu di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 700.1.1/8737/SJ/2022 perihal Penguatan Inspektorat Daerah Dalam Pengawasan Pemerintah Daerah.

Surat Deputy Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor S-101/D3/04/2022 perihal Suplemen Daftar Uji dan Bukti Pendukung Penilaian

Kapabilitas APIP Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah

Peraturan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor PER-01/AAIPI/DPN/2021 tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia.

Surat Plt. Deputy Bidang Koordinasi dan Supervisi Nomor B/1860/KSP.00/70-73/03/2022 tentang Pedoman Pelaporan Capaian Aksi Pemberantasan Korupsi Tahun 2022

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar.

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 - 2026.

Peraturan Walikota Makassar Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah.  
Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026 Inspektorat Kota Makassar.  
Laporan Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengawasan (Puslitbangwas) BPKP Nomor LP-35/LB/2020 tentang Laporan Kajian Pengukuran Kapabilitas APIP.  
Laporan Kinerja Nomor LKIN-2/K/SU/2022 tentang Laporan Kinerja BPKP tahun 2021.

**ID25938**

## **MANAGEMENT CONTROL SYSTEMSPECIAL FINANCIAL AID 1 BILLION 1 VILLAGE GOVERNMENT OF EAST LUWU DISTRICT**

ALYA AIDHILLAH A. BASO

### Abstract

This study aims to determine the application of the management control system, distribution procedures and performance of the management control system for the Special Assistance 1 billion 1 village government of East Luwu district.

This study was analyzed according to a qualitative descriptive approach by triangulating data sources, methods and time. The total number of informants is 5 people. The results showed that the management control system for the 1 billion Special Financial Assistance program for 1 village in East Luwu district was good and in accordance with the rules. Factors influencing the BKK program control system include supporting and inhibiting factors. The supporting factors are community participation in the Village Government, adequate facilities and infrastructure, and the quality of human resources, namely village officials who have the skills and loyalty to the tasks they carry out. While the inhibiting factors are the low synchronization between planning at the village and sub-district levels and the lack of socialization intensity.

### **1. Introduction**

The village government is known as a servant of the community in providing various types of services and activities that are their responsibility which are needed by all members of the community. The village head as the government leader within the scope of the village must be able to play his role and function optimally both as a public servant and as an intermediary who can provide solutions to problems that arise in society covering the scope of the area under his authority. The government's success in carrying out development cannot be separated from the war of a village head. Therefore, it is very